



PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon II;

Pemohon 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Jogoiten Rt.30 Rw.09, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon III;

Pemohon 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon IV;

Pemohon I sampai dengan IV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **JOKO WIDODO, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum beralamat kantor di Banjarjo Rt 03 / Rw 06, Kragilan, Gantiwarno, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klaten Nomor 428/KH/2023/PA.Klt tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 16 Agustus 2023, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya :

Nama : Ayu Fatimah Zahra binti Miftahul Jamal

Agama : Islam

Tanggal Lahir : Klaten, 19 September 2004 / 18 Tahun 10 Bulan

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Tempat Kediaman : xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx

Dengan Calon Suaminya,

Nama : Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo

Agama : Islam

Halaman 2 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Klaten, 22 Desember 2004 / 18 Tahun 8 Bulan

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Tempat Kediaman : KABUPATEN KLATEN

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum berumur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak-anaknya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan umur anak-anak tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 10 Bulan dan 18 Tahun 8 Bulan;

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan / belum pernah menikah, dan telah akhil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus janda / belum pernah menikah, telah akhil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga;

6. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menanggung biaya hidup anak-anaknya selama anak tersebut belum bekerja dan atau penghasilannya belum bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ayu Fatimah Zahra binti Miftahul Jamal untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **JOKO WIDODO, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum beralamat kantor di Banjarjo Rt 03 / Rw 06, Kragilan, Gantiwarno, Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah lama menjalin hubungan/pacaran dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamilbulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal**, Umur 18 tahun 10 bulan, tanggal lahir 19 September 2004, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan ia Tengah hamil;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama lulusan SLTA;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga; Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo**, Umur 18 tahun 8 bulan, lahir tanggal 22 Desember 2004, Agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal (anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istri tengah hamil;
- Bahwa ia dan calon istrinya sama-sama lulusan SLTA, dan ia mengaku belum bekerja, namun ia bertekad setelah menikah akan segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelas;
- Bahwa antara ia dengan Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Narimo bin Mrajak**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo;
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil sekitar 1,5 bulan akibat berhubungan badan dengan anaknya;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya ;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Miftahul Jamal NIK 3310061804790002, tertanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Maryani NIK 3310066710820001, tertanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 517/13/XII/2000 tertanggal 30 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310062506050002, tertanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11597/TP/2004 atas nama Ayu Fatimah Zahra tertanggal 06 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/M-SMA/K13/0034287 atas nama Ayu Fatimah Zahra yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Trucuk tanggal 20 Mei 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ayu Fatimah Zahra NIK 3310065909040001, tertanggal 16 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi surat keterangan Sehat dan Hasil Laboratorium atas nama Ayu Fatimah Zahra yang dikeluarkan Puskesmas Trucuk I, tertanggal 14 Agustus 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Narimo NIK 3310062808740001, tertanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Tri Winarsih NIK 3310066305780002, tertanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 178/31/VIII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 3310061702050004, tertanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1059/2005 atas nama Erlang Saktiawan Permadi tertanggal 20 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0743239 atas nama Erlang Saktiawan Permadi dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Trucuk Klaten, tanggal 09 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

Halaman 10 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlang Saktiawan Permadi NIK 3310062212040001, tertanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;

16. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor 863/KUA.11.10.23/PW.01/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di KABUPATEN KLATEN.. Saksi mengaku sebagai tetangga calon besan para Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal dengan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo di KUA Kecamatan Trucuk, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo sama-sama berusia 18 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami lulus tingkat SLTA;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua-an seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan

Halaman 11 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal hamil usia 1,5 bulan;

- Bahwa Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo juga siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal dengan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo di KUA Kecamatan Trucuk, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo sama-sama berusia 18 tahun;
- Bahwa calon istri dan calon suami lulus tingkat SLTA;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal hamil usia 1,5 bulan;

Halaman 12 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo juga siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 (tiga) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal, tanggal lahir 19 September 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), sedang Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo, tanggal lahir 22 Desember 2004 (umur 18 tahun 8 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, xxxxxxxx xxxxxx, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal, telah nyata terbukti bahwa Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 19 September 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa Surat hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP atas nama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo, telah nyata terbukti bahwa Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo, adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir tanggal 22 Desember 2004 (umur 18 tahun 8 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo;
2. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal telah hamil;
3. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Trucuk, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal, lahir tanggal 19 September 2004 (umur 18 tahun 10 bulan) dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo, lahir tanggal 22 Desember 2004 (umur 18 tahun 8 bulan);
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 17 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo saat ini telah memiliki pekerjaan dan siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;

7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

9. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan beberapa tahun. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal saat ini tengah hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (tiga) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 (tiga) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal untuk menikah dengan anak Pemohon III (**PEMOHON 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III (**PEMOHON 3**) dan Pemohon IV (**PEMOHON 4**) yang bernama Erlang Saktiawan Permadi bin Narimo untuk menikah dengan anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Ayu Fatimah Zahra bin Miftahul Jamal di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Teddy Lahati, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Klaten. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

HAKIM PEMERIKSA

Teddy Lahati, S.H.I. M.H

PANITERA PENGGANTI

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2 | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| . | | |

Halaman 22 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0212/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)